

BAB III

FILOSOFI ASAS *NE BIS IN IDEM* DAN PENERAPANNYA DI PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

3.1 Dasar Filosofis Asas Ne Bis In Idem

Hak penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana dijabarkan dalam pasal 137 KUHP yang berbunyi:

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”

Pelimpahan berkas perkara dari penuntut umum ke pengadilan yang berwenang mengadili harus lengkap dan memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan. Penuntutan perkara tindak pidana merupakan tahapan yang saling berhubungan dengan tahapan-tahapan yang lain di dalam proses hukum acara pidana. Tahapan penuntutan (*vervolging*) pada umumnya merupakan tahapan kedua setelah tahapan penyidikan (*opsporing*) dari penyidik kepolisian.

Di dalam hukum acara pidana secara garis besarnya dibagi dalam lima tahapan sebagai berikut:

1. Tahap penyidikan (*opsporing*);
2. Tahap penuntutan (*vervolging*);
3. Tahap mengadili (*rechtspraak*);
4. Tahap melaksanakan putusan hakim (*execuse*);

5. Tahap pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan.

Akan tetapi, tidak terhadap semua perkara tindak pidana dapat dilakukan penuntutan oleh penuntut umum. Di dalam hukum pidana terdapat alasan-alasan yang menyebabkan suatu perkara tindak pidana hapus karena keadaan-keadaan tertentu yang diisyaratkan oleh undang-undang pidana diantaranya yaitu: adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, kematian si pelaku tindak pidana, daluwarsa, penyelesaian perkara diluar proses pengadilan, amnesti dan abolisi.

Dengan hapusnya hak penuntutan, maka penuntut umum tidak berhak lagi membawa seseorang ke pengadilan untuk diadili.

Asas *Ne bis in idem* di KUHP dapat ditemukan di pasal 76 KUHP hal ini didasarkan filosofi-filosofi, berikut ini adalah filosofi dari asas *nebis in idem* menurut beberapa ahli :

1. Alfitra, SH., MH.¹

Dasar pemikiran pasal 76 KUHP sebagai berikut.

1. Untuk menjaga kewibawaan pengadilan alat perlengkapan negara. Pengadilan harus memiliki kewibawaan akan menimbulkan pelecehan hukum. Begitu juga masyarakat dan pemerintah sendiri harus menaruh kepercayaan dan menghormati segala keputusan pengadilan. Pemeriksaan terhadap perkara yang sama dan perbuatan yang sama oleh pengadilan yang dilakukan berulang kali sebagai perkara baru akan menyebabkan kemerosotan kewibawaan dan kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan pengadilan. Hilangnya kewibawaan

¹ Alfitra, S.H., M.H., Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan pidana, Raih Asia Sukses, Depok, 2012, H.135

pengadilan dan merosotnya kepercayaan terhadap pengadilan dan menyebabkan merosotnya kewibawaan pemerintah. Pemeriksaan pemerintah karena adanya verzet (perlawanan), banding, kasasi ataupun peninjauan kembali, bukan merupakan pemeriksaan yang berulang-ulang sebagaimana maksud pasal 76 KUHP, melainkan merupakan kelanjutan pemeriksaan dari pemeriksaan pertama. Adanya lembaga *verzet*, banding, kasasi ataupun peninjauan kembali (*herzining*) hanya merupakan saran dan alat untuk memeriksa dan memperbaiki kesesatan keputusan terdahulu.

2. Untuk menciptakan rasa kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan pengadilan atas perbuatannya. Pikiran seseorang telah mendapat keputusan pengadilan atas perbuatannya. Pikiran seseorang telah mendapat keputusan pengadilan yang telah mendapat keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak boleh selalu diganggu atau diombang-ambingkan karena perkaranya disidangkan lagi (*nemo de bet bis vexari*) tidak seorang pun atas perbuatannya diwajibkan diganggu untuk kedua kali.
2. Menurut Sugandhi bahwa tujuan asas *ne bis in idem*, sebagai berikut:²
 1. Agar pemerintah tidak berulang-ulang membicarakan tentang peristiwa pidana (tindak pidana) yang itu-itu saja, sehingga untuk sesuatu peristiwa pidana ada kemungkinan terdapat beberapa keputusan, yang

² Roni Wiyanto S.H., M.H., *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, H.369

mana hal ini dapat mengurangi kepercayaan rakyat terhadap pemerintahannya;

2. Sesekali terhadap seseorang yang dianggap sebagai terdakwa kepadanya diberikan rasa ketenangan, sehingga di dalam hatinya tidak terus-menerus tertanam perasaan terancam oleh bahaya penuntutan kembali untuk peristiwa pidana yang telah diputus.

Dasar filosofi yang digunakan sebagai dasar penggunaan asas *ne bis in idem* di Indonesia yaitu untuk menghindari rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya pengadilan yang ada di Indonesia dan juga untuk menjaga kepastian hukum yang ada di Indonesia sehingga para terdakwa tidak rasa tenang dalam menjalani proses pengadilan.

1.2 Asas Ne Bis In Idem di Peradilan Pidana di Indonesia

Asas *ne bis in idem* memiliki arti yang sangat beragam di peradilan Indonesia. Beberapa arti dari *ne bis in idem* yang dikenal di peradilan Indonesia adalah:

1. Menurut Leden Marpaung³

Alasan-alasan yang dimuat dalam perundang-undangan untuk hapusnya hak penuntutan adalah:

1. Adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. Kematian orang yang melakukan delik;
3. Daluwarsa;
4. Penyelesaian perkara di luar pengadilan.

³ Leden Marpaung, *Asas Teori-praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, H.100-101

Hal ini diatur dalam pasal 76 KUHP yang berbunyi:

“Kecuali dalam hal putusan hakim dapat diubah, orang tidak dapat dituntut sekali lagi karena perbuatan yang baginya telah diputuskan oleh hakim di Indonesia dengan putusan yang telah tetap”

Ketentuan pasal ini dimaksudkan guna memberikan kepastian kepada masyarakat maupun kepada setiap individu agar menghormati putusan tersebut. Prinsip yang dimuat dalam pasal 76 KUHP tersebut dikenal dengan *ne bis in idem*, yang artinya tidak boleh suatu perkara yang sama yang sudah diputus, diperiksa, dan diputus lagi untuk kedua kalinya oleh pengadilan.

Dahulu pada Regelemen Indonesia yang Diperbarui (RIB/HIR) dipergunakan istilah “adanya suatu putusan yang tidak dapat diubah lagi”. Setelah berlakunya KUHP, istilah tersebut menjadi “adanya suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

Apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap, upaya hukum tidak dapat digunakan lagi. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dapat berupa:

1. Putusan bebas;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum;
4. Putusan Pemidanaan.

Putusan-putusan diatas mengenai penjatuhan putusan tentang delik (pelanggar atasan pidana) yang telah didakwakan. Berbeda dengan keputusan atau pernyataan hakim dalam hal:

1. Pengadilan tidak berkompeten (berkuasa) untuk mengadili;

2. Pembatalan surat dakwaan;
3. Tuntutan pidana tidak dapat diterima.

Penerapan *ne bis in idem* yang tepat dapat terlaksana jika pengertian “perbuatan” diterapkan dengan tepat.

Pada penanganan suatu perkara, perlu dicermati apakah perbuatan tersangka atau terdakwa tersebut pernah diadili? Jika tersangka atau terdakwa pernah diadili, perlu dicermati lagi apakah perbuatannya *concursum idealis* atau *concursum realis*. Misalnya:

A telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perbuatan pemerkosaan terhadap diri seorang perempuan bernama R. Akan tetapi, A belum pernah diadili oleh pengadilan atas perbuatan memperkosa diri seorang perempuan bernama S. Dari contoh diatas, diharapkan agar aparat penegak hukum, khususnya penyidik, lebih cermat terhadap pengertian “perbuatan”.

2. Menurut Alfitra SH., MH⁴

Asas *Ne bis in idem (non is in idem)* berasal dari bahasa latin yang berarti tidak atau jangan dua kali yang sama. Dalam kamus Hukum, *Ne bis in idem* artinya suatu perkara yang sama tidak boleh lebih dari satu kali diajukan untuk diputus oleh pengadilan. Asas ini dalam peraturan perundang-undangan di negara kita diatur dalam pasal 76 KUHP yang berbunyi:

1. Kecuali diatur dalam putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim

⁴ Alfitra, S.H., M.H., Hapusnya Hak dan Menuntut Menjalankan pidana, Raih Asia Sukses, Depok, 2012, H.134

Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

2. Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, terhadap orang itu dan karena delik itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:⁵

1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
2. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena lewat waktu.

Pasal 76 KUHP melarang untuk melakukan penuntutan terhadap orang yang telah dijatuhi pidana dan putusan itu telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*). Tidak dipermasalahkan apakah putusan hakim itu berupa pemidanaan atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Seorang dapat bebas dari penuntutan untuk kedua kali berdasarkan asas *ne bis in idem* (pasal 76 KUHP) apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang hukumnya tetap terhadap tindak pidana yang sama.
2. Putusan itu dijatuhkan terhadap orang yang sama.
3. Perbuatan yang dilakukan tersangka/terdakwa sama.

⁵ *Ibid*, H.136

Dalam teks pasal 76 KUHP dalam bahasa belanda disebut *gewijsde*. artinya, kekuatan hakim yang berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada alat hukum lagi (*rechsmiddle*) yang dapat dipakai untuk mengubah keputusan tersebut.

Maka, sudah tidak ada cara lagi untuk melakukan upaya hukum lagi, baik berupa *verzet*, banding maupun kasasi, ataupun peninjauan kembali. Putusan hakim yang merupakan putusan akhir dapat berupa:

1. Putusan bebas (pasal 191 ayat 1 KUHP)
 2. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (pasal 191 ayat 2 KUHP)
 3. Putusan pemidanaan (pasal 193 ayat 1 KUHP)
3. Menurut Roni Wiyanto⁶

Asas *Ne Bis in Idem* putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap suatu perkara tindak pidana, maka perkara tindak pidana tersebut sudah tidak dapat lagi dilakukan penuntutan yang kedua kalinya, sebagaimana dijabarkan di dalam Pasal 76 KUHP, yang berbunyi :

1. Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut.

⁶ Roni Wiyanto S.H., M.H., Asas-asas Hukum Pidana Indonesia, Mandar Maju, Bandung, 2012, H.368-370

2. Jika putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal :
 1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum;
 2. Putusan berupa pemindaan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa.

Prinsip yang diatur di dalam Pasal 76 KUHP tersebut di atas, yaitu apa yang di dalam bahasa Latin disebut asas *ne bis in idem*. Asas ini berarti bahwa suatu perkara tindak pidana yang telah diputus hakim yang berkekuatan hukum tetap tidak boleh diperiksa, dituntut dan diadili untuk kedua kalinya. Lebih tegasnya bahwa seseorang yang telah mendapat putusan hakim atas suatu tindak pidana tidak boleh dituntut ulang untuk kedua kalinya, artinya putusan hakim yang bersifat tetap tersebut berarti putusan hakim itu bersifat tidak dapat diubah. Asas *ne bis in idem* merupakan salah satu prinsip untuk mewujudkan adanya kepastian hukum bagi seseorang yang telah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana yang telah dilakukan. Penerapan asas ini dapat tepat, apabila suatu pengertian dari tindak pidana diketahui dengan tepat.

Adanya putusan hakim di dalam hukum acara pidana dijabarkan di dalam Pasal 191 KUHP (UU No.8 Tahun 1981), yang berbunyi ;

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.

2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Selanjutnya mengenai jenis putusan hakim juga dijabarkan di dalam Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 191 dan 193 ayat (1) KUHP tersebut di atas, maka disimpulkan bahwa putusan hakim mengenai suatu tindak pidana yang diadili terdiri atas tiga jenis, sebagai berikut :

1. Putusan bebas, yaitu apabila suatu tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti;
2. Putusan lepas dari segala tuntutan, yaitu apabila perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;

3. Penjatuhan pidana, yaitu apabila terdakwa bersalah dan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Maka, apabila seseorang telah mendapat putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap terhadap sesuatu tindak pidana dari salah satu jenis putusan hakim tersebut di atas, maka berdasarkan asas *ne bis in idem* ia tidak boleh dituntut ulang untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama. Akan tetapi, hal ini bukan berarti putusan hakim tersebut tidak dapat diperbaiki lagi. Hal ini karena, di dalam hukum acara pidana dikenal adanya upaya hukum yang disebut banding, kasasi dan peninjauan kembali putusan hakim kepada pengadilan yang lebih tinggi.

Dalam pelaksanaan asas *ne bis in idem* ditegaskan pula dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 2002 tentang penanganan perkara yang berkaitan dengan asas *ne bis in idem* yang berbunyi :

Sehubungan dengan banyaknya laporan mengenai pengulangan perkara dengan obyek dan subyek yang sama dan telah diputus serta mempunyai kekuatan hukum tetap baik dari tingkat *judex factie* sampai dengan tingkat kasasi baik dari lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini Mahkamah Agung meminta perhatian sungguh-sungguh dari seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama mengenai masalah tersebut.

Agar asas *ne bis in idem* dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda, maka :

1. Proses di Pengadilan yang sama.

1. Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di masa lalu;
 2. Ketua Pengadilan Wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai keadaan tersebut;
 3. Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik pada putusan eksepsi maupun pada pokok perkara, mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.
2. Proses di Pengadilan yang berbeda lingkungan.
1. Panitera Pengadilan yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada Pengadilan dimana perkara tersebut pernah diputus;
 2. Melaporkan kepada Ketua Pengadilan yang bersangkutan adanya perkara yang berkaitan dengan *nebis in idem*.
3. Proses pengiriman ke Mahkamah Agung.
1. Pengadilan yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Mahkamah Agung tentang adanya perkara yang berkaitan dengan azas *nebis in idem*.

Dalam surat edaran tersebut, Ketua Mahkamah Agung pada waktu itu mengharapkan agar pengadilan tidak memutuskan hal yang berbeda sehingga terciptanya kepastian hukum agar sesuai dengan filosofi asas *nebis in idem* tersebut.

Dalam hal penuntutan, penuntut umum juga diwajibkan untuk cermat dalam memeriksa berkas perkara yang dilimpahkan dari pihak penyidikan dari

satuan kepolisian yang menangani kasus tersebut. Sehingga dalam hal pembuatan berkas perkara, asas *nebis in idem* ini dapat digunakan untuk menjadi alasan dalam hapusnya hak penuntutan kepada seseorang yang telah diputus perkaranya dan memiliki kekuatan hukum yang tetap.

